



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.698, 2016

KEMTAN. Balai Besar Pengembangan Mekanisme
Pertanian. Orta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12/PERMENTAN/OT.010/4/2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, seluruh tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian telah dialihkan ke dalam direktorat jenderal dan badan lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Mutu dan Standardisasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta

kesesuaian ruang lingkup tugas dan fungsi dengan unit organisasi induknya, perlu mengalihkan tugas dan fungsi Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian ke Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/1232/M.PAN-RB/03/2016 tanggal 8 Maret 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian yang selanjutnya disebut BBP Mektan adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- (2) BBP Mektan dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BBP Mektan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, perekayasaan, pengembangan mekanisasi pertanian, standardisasi dan pengujian alat dan mesin pertanian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBP Mektan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan penelitian, perekayasaan, pengembangan mekanisasi pertanian, standardisasi, dan pengujian alat dan mesin pertanian;
- b. pelaksanaan penelitian keteknikan pertanian;
- c. pelaksanaan perekayasaan, rancang bangun dan modifikasi desain, model serta prototipe alat dan mesin pertanian;
- d. pelaksanaan standardisasi dan pengujian alat dan mesin pertanian;
- e. pelaksanaan pengembangan model dan sistem mekanisasi pertanian;

- f. pelaksanaan pengembangan sistem dan metode standardisasi mutu, dan pengujian alat dan mesin pertanian;
- g. pelaksanaan analisis kebijakan mekanisasi pertanian;
- h. pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis di bidang mekanisasi pertanian;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang operasionalisasi, pemeliharaan dan pengujian alat dan mesin pertanian;
- j. pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian, perekayasaan, pengembangan mekanisasi pertanian, standardisasi, dan pengujian alat dan mesin pertanian;
- k. pelaksanaan pengembangan sistem informasi hasil penelitian, perekayasaan, pengembangan mekanisasi pertanian, standardisasi, dan pengujian alat dan mesin pertanian; dan
- l. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan BBP Mektan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) BBP Mektan terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Program dan Evaluasi;
 - d. Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Perekayasaan dan Pengujian;
 - e. Bidang Standardisasi dan Pengujian Alat dan Mesin Pertanian; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BBP Mektan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;**
- b. pelaksanaan urusan keuangan; dan**
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.**

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;**
- b. Subbagian Keuangan; dan**
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.**

Pasal 8

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.**
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.**
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.**

Pasal 9

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan pelaksanaan penelitian, perekayasaan, pengembangan mekanisasi pertanian, standardisasi, dan pengujian alat dan mesin pertanian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: